



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1569/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dalam perkara antara:

Sayyidah Syafiqah binti Ahmad Fauzan Elzaman, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 11 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sangga Rt.005 Rw.002 (rumah Nenek Feo) Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sebagai Penggugat

m e l a w a n

M. Ridla Rytvasa bin Mahyunan, tempat dan tanggal lahir , 20 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Di Rt.005 Rw.002 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 04 Oktober 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1569/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 04

Hal 01 dari 05 hal Penetapan Nomor 15692/Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota Medan Provinsi Sumatra Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031/031/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Medan selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Lokman Al-Hakimie (L) lahir tanggal 29-09-2019, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, sejak bulan Mei 2016 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nomor: Pem.14.02/358/X/2019 Tanggal 04 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal 02 dari 05 hal Penetapan Nomor  
15692/Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## 1. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (M. Ridla Rytvasa bin Mahyunan) Terhadap Penggugat (Sayyidah Syafiqah binti Ahmad Fauzan Elzaman) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

## 2. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat ternyata berhasil dan Penggugat bersedia untuk mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2019 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 03 dari 05 hal Penetapan Nomor  
15692/Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1569/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 04 Oktober 2019 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp631.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Mukminin**

**Uswatun Hasanah, S.H.I**

Hal 04 dari 05 hal Penetapan Nomor  
15692/Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Ikhlas**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp515.000,00,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,00,-
4. Redaksi	:	Rp 10.00,00,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00,-
Jumlah	:	Rp631.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 05 dari 05 hal Penetapan Nomor  
15692/Pdt.G/2019/PA.Bm.